



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1390, 2013

**BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL. Nama
Syarat. Formasi. Jabatan.**

**PERATURAN
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
NOMOR 7 TAHUN 2013
TENTANG
NAMA, SYARAT, DAN FORMASI JABATAN PADA UNIT KERJA
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang mampu menunjang keberhasilan pelaksanaan program BATAN, perlu dibuat peraturan mengenai syarat dan formasi jabatan;**
 - b. bahwa Peraturan Kepala BATAN 110/KA/V/2009 tentang Jabatan, Syarat Jabatan dan Jumlah Kebutuhan Pegawai pada Unit Kerja di Lingkungan Badan Tenaga Nuklir Nasional, dan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 005/KA/I/2012 tentang Formasi Jabatan pada Unit Kerja sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan;**
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional tentang Nama, Syarat, dan Formasi Jabatan pada Unit Kerja BATAN;**

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3676);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
7. Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 2001 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir;
8. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;
9. Keputusan Presiden Nomor 72/M Tahun 2012;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
12. Keputusan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 360/KA/VII/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir;
13. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 392/KA/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Tenaga Nuklir Nasional;
14. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 393/KA/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Elektromekanik;
15. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 394/KA/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Instrumen dan Elektromekanik;
16. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 395/KA/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata

**Kerja Unit Pemantauan Data Tapak dan Lingkungan
Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir;**

- 17. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional
Nomor 396/KA/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Balai Iradiasi, Elektromekanik dan
Instrumentasi;**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
TENTANG NAMA, SYARAT, DAN FORMASI JABATAN PADA
UNIT KERJA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL.**

Pasal 1

Nama, Syarat, dan Formasi Jabatan pada Unit kerja Badan Tenaga Nuklir Nasional, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Nama, Syarat dan Formasi Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dipergunakan sebagai pedoman dan arah ke depan dalam perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia yang meliputi:

- a. penyusunan kebutuhan sumber daya manusia;**
- b. penetapan usul formasi pegawai;**
- c. pengadaan pegawai;**
- d. pendidikan dan pelatihan sesuai kebutuhan organisasi;**
- e. pemindahan antar jabatan;**
- f. seleksi dan proses penyesuaian ijazah bagi pegawai yang memperoleh peningkatan pendidikan di luar kedinasan (non tugas belajar);**
- g. penetapan jumlah pemegang jabatan struktural, fungsional tertentu dan fungsional umum pada unit kerja;**
- h. pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai dalam dan dari jabatan struktural;**
- i. penempatan pegawai dalam jabatan fungsional;**

Pasal 3

Nama, syarat dan formasi jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dianalisa dan dituangkan dalam Informasi Jabatan yang diatur dengan Keputusan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional.

Pasal 4

- (1) Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai dalam dan dari jabatan struktural mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan prestasi kerja, kemampuan/kompetensi, pengalaman jabatan pegawai yang bersangkutan, dan semata-mata untuk kepentingan dinas.
- (2) Pegawai yang diangkat atau ditempatkan pada jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, tetapi tidak memiliki tingkat pendidikan sesuai yang ditentukan, diprioritaskan untuk mengikuti pendidikan yang lebih tinggi sebagaimana yang ditentukan, dengan tetap mengikuti persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai peningkatan pendidikan.

Pasal 5

- (1) Penempatan pegawai pada formasi jabatan fungsional umum ditetapkan dengan Keputusan Kepala unit kerja yang bersangkutan berdasarkan pertimbangan teknis Kepala Biro Sumber Daya Manusia;
- (2) Keputusan penempatan pegawai dalam jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran II merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 6

Dalam hal terjadi selisih kelebihan antara jumlah pemegang jabatan dengan jumlah formasi jabatan, Kepala Biro Sumber Daya Manusia atas persetujuan Sekretaris Utama dapat mengatur penempatan kelebihan pegawai tersebut pada unit kerja lain yang membutuhkan, dengan tetap memperhatikan syarat jabatan dan kompetensi pegawai yang bersangkutan.

Pasal 7

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, pegawai yang sedang melaksanakan tugas belajar atau yang menyelesaikan/tidak menyelesaikan tugas belajar yang penugasannya ditetapkan berdasarkan formasi jabatan yang tersedia sesuai Peraturan Kepala BATAN Nomor 110/KA/V/2009, keputusan penempatannya disesuaikan dengan formasi jabatan yang tersedia berdasarkan Peraturan ini.

Pasal 8

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, maka:

- a. Peraturan Kepala BATAN Nomor 110/KA/V/2009 tentang Jabatan, Syarat Jabatan dan Jumlah Kebutuhan Pegawai pada Unit Kerja di Lingkungan Badan Tenaga Nuklir Nasional; dan
 - b. Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 005/KA/I/2012 tentang Formasi Jabatan pada Unit Kerja BATAN;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juli 2013
KEPALA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL,

DJAROT SULISTIO WISNUBROTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 November 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN